

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada dasarnya, makhluk hidup berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang ada. Menurut Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD - NKRI 1945 Pasal 28 J ayat 1 yang berisikan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mempunyai hak untuk menghormati hak asasi orang lain seperti contohnya dalam berlalu lintas. Dalam hal ini transportasi merupakan media perhubungan yang berperan sangat penting bagi semua orang dalam mencapai hasil yang memuaskan serta merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan berbagai perekonomian bangsa.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai pengertian transportasi, namun pada pasal 1 angka 3 Undang - undang tersebut, transportasi di kenal dengan istilah angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>1</sup> Keberadaan transportasi sebagai penghubung wilayah pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2005

---

<sup>1</sup> D.A. Lasse, 2015, *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm.55.

tentang adanya Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang di artikan sebagai suatu sistem tatanan transportasi, yaitu transportasi laut, udara, jalan, kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan dan transportasi pipa yang berinteraksi antara sarana dan prasarana dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir, terpadu melakukan pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Secara umum, dalam konteks Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengangkutan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di sebutkan bahwa kendaraan bermotor di kelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang dimaksud dengan mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan meliputi mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik.

Salah satu mobil barang yang paling sering digunakan dalam kegiatan pengangkutan adalah mobil *pick up*. Mobil *pick up* adalah kendaraan penyeberangan laut yang memiliki kabin tertutup dan bak

terbuka di belakang untuk membawa barang bawaan atau kargo. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk pekerjaan – pekerjaan yang memerlukan antar jemput barang atau muatan. Dalam Pasal 137 Ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :

- a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota belum memadai;
- b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; atau
- c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan juga menyatakan larangan yang serupa dengan Pasal 137 Ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.

Dari beberapa pasal diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat larangan menggunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang. Namun, meskipun begitu pada praktiknya kita masih sering menjumpai adanya mobil *pick up* yang tidak hanya di gunakan untuk

mengangkut barang saja, melainkan juga digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut penumpang. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Kayung Agro Lestari yang terletak di Desa Manjau, Kabupaten Ketapang. Saat hendak pergi ke lokasi kerja, beberapa karyawan yang bekerja di PT Kayung Agro Lestari akan di jemput oleh mobil *pick up* yang di sediakan oleh pihak perusahaan untuk di angkut ke lokasi kerja mereka. Ketika sudah waktunya pulang, para karyawan akan kembali di antar menggunakan mobil *pick up* yang sama.

Aktivitas pengangkutan karyawan menggunakan mobil *pick up* yang di lakukan oleh PT Kayung Agro Lestari telah bertentangan dengan fungsi utama mobil *pick up* sebagai mobil barang, karena mobil tersebut di gunakan untuk mengangkut penumpang. Peneliti menilai bahwa pelayanan pengangkutan dalam kegiatan tersebut kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan para penumpang. Karena penggunaan mobil *pick up* dengan bak terbuka untuk mengangkut penumpang merupakan hal yang berisiko terhadap keselamatan para penumpang.

Mengingat di Indonesia sudah pernah terjadi beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh digunakannya mobil *pick up* untuk mengangkut penumpang seperti sebuah mobil *pick up* Daihatsu Gran Max yang menabrak gundukan dan masuk ke jurang sedalam 8 meter di Gunung Kutu Babi, Desa Kalampising, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada hari Senin, 21 September 2020, pukul 17.00 WITA. Mobil tersebut mengangkut rombongan pengantar lamaran

yang berjumlah 27 orang. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, 2 orang luka ringan dan sisanya 22 orang terluka parah.

Kemudian, sebuah mobil *pick up* yang mengangkut 15 orang di Kendangserang, Pekalongan, Jawa Tengah juga mengalami kecelakaan tunggal pada hari Kamis, 21 April 2022, pukul 6.30 WIB. Mobil tersebut tidak kuat menahan pada saat melewati tanjakan dan akhirnya terguling ke sawah dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia di tempat kejadian. Kecelakaan serupa juga terjadi pada mobil *pick up* Gran Max yang mengangkut 27 orang penumpang di jalan raya Ijen, Desa Gunung Anyar, Kecamatan Tapen, Bondowoso pada hari Senin, 21 Maret 2022. Kecelakaan tersebut menyebabkan badan mobil *pick up* terbalik sehingga para penumpang yang berada di bak belakang tertindih badan mobil. Mengakibatkan dua orang penumpang tewas, 14 orang luka berat dan 11 penumpang lainnya luka ringan hingga sedang.

Kecelakaan tunggal juga terjadi pada mobil *pick up* Mitsubishi L300 yang mengangkut 112 penumpang rombongan wisatawan asal Tasikmalaya di Darmacaang, Kabupaten Ciamis, Jawa barat pada hari Minggu, 30 Mei 2021. Mobil yang penuh penumpang di bak belakang tersebut terjun masuk kedalam jurang sedalam 10 meter. Mengakibatkan 12 penumpang mengalami luka-luka. Dari berbagai contoh kasus yang telah disebutkan diatas, kita bisa melihat bahwa penggunaan mobil *pick up* untuk mengangkut penumpang merupakan suatu kegiatan yang beresiko. Terutama jika aspek keamanan dan keselamatan dalam kegiatan

pengangkutan kurang diperhatikan. Maka kecelakaan bisa saja terjadi lagi.<sup>2</sup>

Pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa mobil barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. Tersedianya tangga untuk naik dan turun;
- b. Tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua penumpang;
- c. Terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
- d. Tersedianya sirkulasi udara.

Sementara, mobil pick up yang digunakan oleh PT Agrolestari Mandiri untuk mengangkut karyawan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Mobil *pick up* tersebut tidak dilengkapi dengan penutup bagian atas sehingga para karyawan yang di angkut tidak bisa menghindarkan diri dari teriknya panas matahari dan juga hujan. Selain itu, juga tidak disediakan tangga yang nyaman untuk naik dan turun.

Penumpang terdiri dari karyawan dengan berbagai macam rentang usia,

---

<sup>2</sup> Deni Rahmadadi, 2022, “Di duga tak kuat menahan, mobil pck up alami kecelakaan di pekalongan, satu orang dilaporkan tewas”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-04320948/diduga-tak-kuat-menahan-mobil-pick-upalami-keclakaan-di-pekalongan-satuorang-dilaporkan-tewas#aoh=165221278710&referrer=https%3A%2F%2Fwww.pikiran-rakyat.com> (diakses pada tanggal 2 Mei 2022)

dari yang masih muda hingga tua. Para karyawan biasanya saling berpegangan ke bahu teman yang lain untuk menjaga keseimbangan, ada juga sebagian yang berpegangan pada bak mobil *pick up*.

Kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan haruslah dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (f) Undang - undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 3 Undang- undang tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari lalu lintas dan angkutan adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Kemudian juga demi terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun jika para karyawan PT Kayung Agro Lestari diangkut ke lokasi kerja dengan menggunakan mobil *pick up* tanpa dilengkapi dengan fasilitas- fasilitas tertentu yang menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan mereka, maka kegiatan tersebut tidak lah lagi tergolong efektif karena aspek – aspek yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Perundang – undangan seperti yang telah disebutkan diatas tidak terpenuhi. Selain itu, sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan, fasilitas berupa pengangkutan

karyawan menggunakan mobil *pick up* tersebut tidaklah di berikan secara adil terhadap seluruh karyawan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan, maka harusnya tidak terdapat perbedaan antar sesama karyawan yang menggunakan fasilitas tersebut. Tetap berjalannya kegiatan pengangkutan tersebut hingga saat ini juga menggambarkan kurang tegasnya pemerintah daerah dan/atau pihak yang berwenang dalam memberikan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia usaha maupun lalu lintas dan angkutan jalan. Menegakkan peraturan sesuai dengan maksud operasional peraturan tersebut merupakan hal yang paling penting, karena kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendaraan, yang mengakibatkan kematian, luka badan dan / atau kerusakan harta benda.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka Peneliti melakukan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PENGANGKUTAN KARYAWAN PT KAYUNG AGRO LESTARI MENGGUNAKAN MOBIL PICK UP DI DESA MANJAU KABUPATEN KETAPANG”

---

<sup>3</sup> C. Jotin Khisty & B. Kent Lall, 2006, Hal Dasar –Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2. Edisi Ke 3 , Erlangga. Jakarta, hlm. 360.



## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan PT Kayung Agro Lestari menggunakan mobil *pick up* untuk mengangkut karyawannya ke lokasi kerja ?
2. Bagaimana tanggapan Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara terhadap kegiatan pengangkutan karyawan PT Kayung Agro Lestari menggunakan mobil *pick up* yang dilakukan di Desa Manjau Kabupaten Ketapang ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai hal apa saja yang menyebabkan PT Kayung Agro Lestari menggunakan mobil *pick up* untuk mengangkut karyawannya dan bagaimana pelayanan pengangkutan karyawan PT Kayung Agro Lestari menggunakan mobil *pick up* yang berlokasi di Desa Manjau Kabupaten Ketapang tersebut terjadi.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara dalam menanggapi kegiatan pengangkutan karyawan PT Kayung Agro Lestari menggunakan mobil *pick up* yang terjadi di Desa Manjau Kabupaten Ketapang tersebut.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan berbagai Peraturan Perundang – undangan yang berhubungan dengan transportasi di Indonesia, sehingga bisa menjadi bahan kepustakaan dan referensi bagi setiap pembacanya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dokumentasi agar dapat digunakan oleh pembaca sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### E. KERANGKA PEMIKIRAN

##### 1. Kerangka Teori

Hukum merupakan sebuah peraturan yang mengikat pada masyarakat di dalam sebuah Negara untuk di patuhi dan di laksanakan. Hukum di buat oleh pemerintah yang mewakili masyarakat dengan tujuan tercapainya keadilan dan ketenteraman bagi Negara. Menurut Prof. Achmad Ali, Hukum adalah seperangkat dari berbagai asas hukum, aturan, serta berbagai norma hukum yang mengatur serta menetapkan perbuatan yang di larang dan yang benar, di akui oleh

Negara namun belum tentu dibuat oleh Negara yang berlaku akan tetapi masih belum tentu dalam kenyataannya berlaku, karena masih terkait dengan faktor internal “psikologi” dan faktor eksternal “politik, budaya, sosial, ekonomi”, jika di langgar maka akan di kenakan sanksi.<sup>4</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. “damai” adalah tertib hukum yang harus dipertahankan melalui penegakan hukum demi melindungi kepentingan – kepentingan manusia perorangan terhadap orang yang merugikan kepentingannya.<sup>5</sup> Benhard Limbong mengemukakan dua pengertian Negara hukum, yang meliputi : Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan Negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) adalah Negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketenteraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (Undang- undang ), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasti, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laiesizealler*.

---

<sup>4</sup> Wibowo T.Tunardy, 2021, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, Jurnal Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>5</sup> H.P. Panggabean, 2014, *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*. Bandung: P.T. Alumni hlm. 42

Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas - luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip - prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak- hak asasi warga negaranya benar- benar terlindung.<sup>6</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan, bahan hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang- undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan- aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>7</sup> Menurut Jeremy Bentham dalam teori utilitis menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi banyak orang atau masyarakat.<sup>8</sup> Bowersox, transportasi sebagai perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk di pindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi

---

<sup>6</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 2 – 3.

<sup>7</sup> Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, “Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (perspektif desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia)”, <https://www.trijurnal.lmlit.trisakti.ac.id>, (diakses pada tanggal 13 November 2021 )

<sup>8</sup> Bina Nusantara, 2016, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-Indonesia/> ( diakses pada tanggal 11 November 2021 )

adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.<sup>9</sup>

Pemerintahan dibentuk secara demokratis dalam rangka memenuhi kesejahteraan warga / rakyat, sehingga segala macam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyatnya, termasuk kebijakan - kebijakan dalam transportasi. Untuk menjamin kesejahteraan itu, pemerintah juga harus melakukan kontrol dan pengawasan secara efektif terhadap penerapan berbagai macam peraturan peundang - undangan yang telah berlaku. <sup>10</sup> Nasution menyaakan bahwa, pada dasarnya permintaan angkutan diakibatkan oleh hal- hal berikut :

1. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari lokasi lain dengan tujuan mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja, ke sekolah, dan lain – lain.
2. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di lokasi lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>YC Pandesolang, 2015, “BAB II TINJAUAN UMUM 2.1 TINJAUAN TRANSPORTASI”, <http://e-journal.uajy.ac.id/7732/3/TA213706.pdf> ( diakses pada tanggal 16 November 2021 )

<sup>10</sup> P.M. Rondonuwu, 2019, Hukum Pemerintahan Daerah Investasi, Rajawali Pers. Depok, Edisi 1, Hlm.10

<sup>11</sup> M. Prawiro, 2018, “Pengertian Transportasi : Fungsi, Manfaat, Jenis dan Contoh Alat Transportasi”, Maxmanroe, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengetian-transportasi.html> (diakses pada tanggal 10 November 2021 )

Menurut DJoko Setijowanto dan Frazila, masing – masing moda transportasi memiliki ciri- ciri yang berlainan, yakni dalam hal :

- a. Kecepatan, menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak antara dua lokasi.
- b. Tersedianya pelayanan (*available of service*), menyangkut kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua lokasi.
- c. Pengoperasian yang diandalkan (*dependability of operation*), menunjukkan perbedaan- perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang ditentukan.
- d. Kemampuan (*capability*), merupakan kemampuan untuk dapat menangani segala bentuk dan keperluan akan pengangkutan.
- e. Frenkuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwakan.<sup>12</sup>

Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Warpani mengatakan bahwa, Moda transportasi darat sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya. Moda transportasi darat terdiri dari berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus. Menurut Miro, transportasi darat dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Geografis fisik, terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi perairan daratan moda transportasi khusus dari pipa dan kabel serta moda transportasi jalan raya.

---

<sup>12</sup> Arji Anto, 2018, “Kajian Kinerja Pelayanan Moda transportasi Online Roda Dua Wilayah Layanan Kota Samarinda”, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/TEK/article/view/3965> (diakses pada tanggal 15 November 2021 )

2. Geografis administratif, terbagi atas transportasi dalam kota, transportasi Desa, transportasi antar – kota dalam provinsi ( AKDP), transportasi antar- kota antara – provinsi (AKAP) dan transportasi lintas batas antar- Negara ( Internasional ) .

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut. Pengangkutan bisa terjalankan apabila di dalamnya terdapat barang dan atau orang yang di angkut, adanya alat transportasi yang akan berjalan dan jalur yang dapat dilalui oleh transportasi tersebut.<sup>13</sup>

H.M.N Purwosujipto menjelaskan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha di bebaskan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui

---

<sup>13</sup> *Ibid*

penerapan norma – norma hukum, kepatuhan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

Teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan hukum pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Objek kajian pengembangan tersebut meliputi ketentuan – ketentuan hukum pengangkutan dan pengalaman nyata pihak –pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan. Melalui analisis tersebut akan diperoleh penemuan dan pemahaman baru mengenai pengangkutan. Penemuan dan pengalaman baru tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pengaturan dan sifat perilaku atau perbuatan teratur masyarakat dalam pengangkutan. Melalui pengkajian akan diketahui sejauh mana ketentuan hukum pengangkutan yang berlaku itu (das sollen) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan (das sein).<sup>14</sup>

Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan Undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang di rekonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan Undang- undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan

---

<sup>14</sup> Surajiman, 2019, “Hukum Pengangkutan,  
<https://id.scribd.com/presentation/435752827/minggu--1>, ( diakses tanggal 14 November 2021 )



pangangkutan itu tercapai.<sup>15</sup> Praktik hukum pangangkutan merupakan rangkaian perilaku atau perbuatan sebagai pelaksanaan atau realisasi dari ketentuan Undang- undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan mengenai pangangkutan. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat diketahui melalui serangkaian tindakan nyata, perbuatan empiris, atau melalui instrumen hukum berupa dokumen – dokumen pangangkutan yang membuktikan bahwa perbuatan (*action*) sudah dilakukan.

Kajian praktik hukum pangangkutan termasuk dalam penelitian hukum terapan (*applied law*) bidang hukum pangangkutan. Di dalam mengatasi permasalahan transportasi, Sukarto mengungkapkan bahwa untuk pemilihan moda transportasi pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah terbesar dan jarak yang terkecil. Dalam hal ini transportasi massal merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan transportasi individual.<sup>16</sup>

Menurut Soesilo, transportasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan suatu kota atau daerah. Beberapa manfaat dapat disampaikan adalah :

- a. Penghematan biaya operasi
- b. Penghematan waktu
- c. Pengurangan kecelakaan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Ml hijalalludin, 2017, “ BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran”, <http://repository.unpas.ac.id> ( diakses pada 14 November 2021 )

d. Manfaat akibat perkembangan ekonomi

e. Manfaat tidak langsung.<sup>17</sup>

Sebagai sarana transportasi publik, maka transportasi harus memenuhi kriteria pelayanan publik. Dagun et.al mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria dasar, yaitu kenyamanan, keamanan dan kecepatan, analisis faktor.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan di definisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu Lintas Jalan. Pengangkutan yang juga dikenal dengan istilah transportasi secara sederhana dapat di artikan sebagai proses memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu jenis transportasi yang paling umum dan berperan aktif dalam kegiatan perekonomian adalah transportasi darat. Secara umum, pengangkutan dalam konteks Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang.

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> EY Putri, 2015, “ Analisis Dampak Subsidi Public Service Obligation Di Sector Transportasi Terhadap Output Sektor Produksi dan Pendapatan Institusi”, <https://repository.unair.ac.id/3551/>

Di tinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan orang dan /atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Salah satu mobil pengangkutan barang yang paling sering di temui adalah mobil *pick up*. Sebagai salah satu mobil pengangkut barang, Peraturan Perundang – undangan di Indonesia telah mengatur bahwa terdapat larangan menggunakan mobil pengangkut barang seperti halnya mobil *pick up* untuk mengangkut orang/penumpang.

Namun, meskipun sudah di atur demikian, di Indonesia masih ada beberapa bentuk penyalahgunaan fungsi mobil *pick up* menjadi mobil untuk mengangkut penumpang yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya seperti PT Kayung Agro Lestari yang mengangkut karyawannya menggunakan mobil *pick up* ke lokasi mereka bekerja. Pengangkutan karyawan menggunakan mobil *pick up* yang di lakukan oleh PT Kayung Agro Lestari merupakan hal yang bertentangan dengan fungsi mobil *pick up* sebagai mobil barang. Selain itu, aktivitas tersebut tergolong berbahaya mengingat ada banyak kecelakaan yang terjadi di Indonesia akibat mobil barang yang di gunakan untuk mengangkut penumpang.

Meskipun ada beberapa alasan tertentu yang memperbolehkan pengangkutan penumpang dengan mobil barang tersebut, namun pelayanan dalam kegiatan pengangkutan karyawan menggunakan mobil

*pick up* tersebut tetap harus lebih diperhatikan. Mengangkut karyawan dengan menggunakan mobil *pick up* ke lokasi kerja juga dinilai berbahaya, karena sejatinya truk merupakan mobil yang didesain untuk mengangkut barang, sehingga tidak dilengkapi berbagai fasilitas yang di butuhkan oleh karyawan yang menumpang agar keamanan, kenyamanan dan keselamatan mereka terjamin.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu metode normatif empiris, yakni penelitian hukum yang di lakukan dengan cara mengamati kejadian yang terjadi serta meneliti bahan – bahan pustaka dan/atau data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang di pakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal- hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, 2013 , “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Alfabeta, h.223.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis-empiris adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini pendekatan yuridis di gunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan mobil barang jenis truk dalam proses pengangkutan penumpang, sedangkan metode empiris di gunakan untuk menganalisa efektivitas Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pengangkutan karyawan menggunakan mobil *pick up* oleh PT Kayung Agro Lestari, di Desa Manjau, Kabupaten Ketapang.

### 4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari :

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu antara lain sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Septiawan Syaifin Nuha, Henny Yuliani dan Nabitatus Saadah, 2017, “Impementasi Peraturan Daerah No.11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> ( diakses pada tanggal 15 November 2015 )

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat pada seluruh peraturannya<sup>21</sup>, yaitu :

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)
- Undang - undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer<sup>22</sup>, yaitu:

- Buku – buku yang berkaitan dengan pengangkutan darat serta buku - buku lain yang berhubungan.
- Tulisan – tulisan para sarjana ( ahli ).
- Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103.

<sup>22</sup> Ibid

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder yang ditulis yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### b. Penelitian Lapangan

- Penelitian Lapangan di lakukan dengan wawancara terhadap Staf PT Kayung Agro Lestari Estate Kemitraan, 11 orang karyawan PT Kayung Agro Lestari Estate Kemitraan yang pernah di angkut menggunakan mobil *pick up* ke lokasi mereka bekerja, satu orang sopir mobil *pick up* yang mengangkut para karyawan PT Kayung Agro Lestari Estate Kemitraan ke lokasi kerja dan satu orang Pejabat di Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara.
- Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Manjau, Kabupaten Ketapang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengangkutan karyawan menggunakan mobil *pick up* yang di lakukan oleh PT Kayung Agro Lestari di Desa Manjau, Kabupaten Ketapang

- Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data studi pustaka di lakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber terpercaya lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang di lakukan.<sup>23</sup>

- Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi- informasi ataupun data - data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada para pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

- Studi dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film dan gambar atau foto.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Berita Update, 2020, “ Teknik Pengumpulan Data dan Jenis- jenisnya untuk Penelitian”, Kumparan, <https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian-1usMO2uuF4O>

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid



## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang berfokus pada data- data yang bersifat kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data- data berupa angka- angka. Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*), karena data di hasilkan atau di dapatkan oleh pengamat yang merekam atau mendeskripsikan menjadi materi tekstual berupa gambar atau suara yang sesuai untuk dianalisis. Selanjutnya penelitian ini menggunakan menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengaitkan data dan fakta- fakta yang ada dengan teori- teori yang bersifat umum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Salma, 2021, “Metode Penelitian Kualitatif : Pengertian Menurut Ahli, Jenis- Jenis, dan Karakteristiknya”, penerrbitdeepublish, <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>